



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

**PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP PADA
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penetapan nilai Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan;
- c. bahwa penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, optimal, dan terintegrasi, perlu adanya pengaturan sebagai suatu pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam melakukan penyusutan tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01 Seri E Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 04 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 49 Seri A Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1).
16. Peraturan Bupati Pontianak Nomor 30 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 30);
17. Peraturan Bupati Pontianak Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pontianak (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP PADA PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**

B A B I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mempawah;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Mempawah;
4. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah;
5. Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap, yang selanjutnya disebut Aset Tetap, adalah bagian dari BMD yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan atau dana di luar APBD melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari rampasan.
6. Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap, yang selanjutnya disebut Penyusutan Aset Tetap, adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Mempawah. Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan.
7. Aset idle adalah aset tetap yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan telah diserahkan kepada Pengelola Barang.
8. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah barang milik daerah berupa aset tetap yang didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
9. Aset Tetap Renovasi adalah aset tetap yang perolehannya merupakan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan renovasi, dan Aset Tetap yang perolehannya merupakan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan milik Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan partisi.
10. Reklasifikasi Aset Tetap adalah memindahkan pengaturan karena perubahan klasifikasi aset tetap.
11. Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
12. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar berdasarkan ketentuan nilai yang berlaku saat itu.

13. Nilai Tercatat adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
14. Nilai Residu atau Nilai Sisa adalah perkiraan nilai barang milik daerah berupa aset tetap setelah dipakai sesuai dengan masa manfaatnya.
15. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
16. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
17. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
18. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
19. Laporan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat LBMD, adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang yang menyajikan posisi Barang Milik Daerah pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi Barang Milik Daerah yang terjadi selama periode tersebut.
20. Laporan Penyusutan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat LPBMD adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang yang menyajikan posisi penyesuaian nilai Barang Milik Daerah sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset yang terjadi selama periode waktu satu tahun anggaran.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Penyusutan Aset Tetap, yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMD.
- (2) Aset Tetap yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang diserahkan kepada Pengelola Barang.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penyusutan Aset Tetap adalah :

- a. menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam Laporan Barang Milik Daerah dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- b. mengetahui potensi aset tetap dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu aset tetap yang masih dapat diharapkan untuk diperoleh dalam beberapa tahun ke depan; dan
- c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

BAB II

OBJEK PENYUSUTAN

Pasal 4

- (1) Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa :
 - a. gedung dan bangunan;
 - b. Peralatan dan mesin;
 - c. jalan, irigasi, dan jaringan; dan
 - d. aset tetap lainnya.
- (2) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- (3) Penyusutan tidak dilakukan terhadap :
 - a. aset tetap tanah;
 - b. aset tetap konstruksi dalam pengerjaan;
 - c. aset tetap lainnya yang berupa buku-buku perpustakaan, hewan dan ternak serta tanaman dan barang seni serta bercorak kebudayaan;
 - d. aset tetap di bawah nilai batas minimum dalam perolehan aset tetap awal;
 - e. aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan; dan
 - f. aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Pasal 5

Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d termasuk aset tetap renovasi.

Pasal 6

Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d maka :

- a. direklasifikasi ke dalam Daftar Aset Rusak Berat (SIMBAKDA) dan Aset Lainnya (Neraca);
- b. tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Barang Pengguna dan Laporan Barang Milik Daerah; dan
- c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 7

- (1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e maka :
 - a. direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang (SIMBAKDA) dan Aset Lainnya (Neraca);
 - b. tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Barang Pengguna dan Laporan Barang Milik Daerah; dan
 - c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Dalam hal keputusan penghapusan mengenai Aset Tetap yang hilang telah diterbitkan, maka aset tersebut dihapus dari Daftar Barang Hilang dan Aset Lainnya di Neraca.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang dikemudian hari diketemukan, maka terhadap Aset Tetap tersebut :
 - a. direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang ke akun Aset Tetap;
 - b. disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- (2) Terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka nilai akumulasi penyusutan atas Aset Tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke Daftar Barang Hilang dan akumulasi penyusutan selama periode dimana Aset Tetap bersangkutan dicatat pada Daftar Barang Hilang.

BAB III

NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN

Pasal 9

- (1) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014.
- (2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan.

- (3) Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014, nilai yang disusutkan merupakan nilai perolehan.
- (4) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, digunakan nilai wajar pada saat perolehan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- (2) Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyesuaian atas :
 - a. nilai yang dapat disusutkan; dan
 - b. nilai akumulasi penyusutan.

Pasal 12

- (1) Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa ada nilai residu.
- (2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaat.
- (3) Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku tahunan, kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan.

BAB V

MASA MANFAAT

Pasal 13

- (1) Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor prakiraan :
 - a. daya pakai; dan
 - b. tingkat keausan fisik dan/atau keuasangan, dari aset tetap yang bersangkutan.

- (2) Penetapan masa manfaat aset tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan sekurang-kurangnya untuk setiap kelompok aset tetap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kodefikasi BMD.
- (3) Perubahan masa manfaat aset tetap dapat dilakukan dalam hal :
 - a. terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap;
 - b. terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau
 - c. terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Pasal 14

- (1) Masa manfaat aset tetap ditentukan untuk setiap unit aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penentuan masa manfaat aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat aset tetap yang disajikan dalam Tabel Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Perbaikan terhadap aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b mengubah masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. renovasi;
 - b. restorasi; atau
 - c. *overhaul*.
- (3) Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
- (4) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
- (5) *Overhaul* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
- (6) Perubahan masa manfaat aset tetap akibat adanya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan yang disajikan dalam Tabel Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 16

Dalam hal terjadi *Force Majure* terhadap aset tetap tertentu, maka masa manfaat aset tetap tersebut dapat diusulkan untuk diubah oleh Pengguna Barang dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa masa manfaat aset tetap dengan kondisi aset tetap.

BAB V

METODE PENYUSUTAN

Pasal 17

- (1) Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap tahun selama masa manfaat.
- (3) Perhitungan metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan Setiap Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

BAB VI

PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

Pasal 18

- (1) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan pada tingkat Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan oleh pengurus barang dan/atau pembantu pengurus barang.

Pasal 19

- (1) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan untuk setiap unit aset tetap.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila penghitungan dan pencatatan Aset Tetap diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Aset Tetap sepanjang aset tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan Aset Tetap lain.
- (3) Penghitungan dan pencatatan terhadap Aset Tetap yang

sebelumnya diperlakukan sebagai satu unit Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal ini akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi penyusutannya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing Aset Tetap, untuk dijadikan nilai yang dapat disusutkan selama sisa Masa Manfaat.

Pasal 20

- (1) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- (2) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil.
- (3) Penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.
- (4) Pencatatan penyusutan aset tetap dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan.

BAB VII

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 21

- (1) Penyusutan aset tetap setiap tahun disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mempawah.
- (2) Penyusutan aset tetap diakumulasikan setiap tahun dan disajikan dalam akun akumulasi penyusutan.
- (3) Akumulasi penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengurang pos aset tetap dan pengurang nilai pos diinvestasikan dalam aset tetap di neraca.

Pasal 22

Informasi mengenai Penyusutan Aset Tetap diungkapkan dalam Laporan Penyusutan Barang Milik Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mempawah yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nilai penyusutan;
- b. Metode penyusutan yang digunakan;
- c. Masa Manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
- d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Pasal 23

- (1) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
- (2) Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam kelompok Aset Tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 24

- (1) Tata cara penyajian, penghitungan dan pengungkapan penyusutan aset tetap dilakukan dengan berpedoman pada Modul Penyusutan Aset Tetap.
- (2) Modul penyusutan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mempawah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan terhadap aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi Penyusutan Aset Tetap.
- (2) Koreksi Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Diperhitungkan sebagai penambah nilai Akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang nilai ekuitas pada Neraca.
 - b. Diperhitungkan sebagai transaksi koreksi atas periode diberlakukannya penyusutan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Penyusutan barang milik daerah berupa aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Mempawah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati

ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2015.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 8-6-2015

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 8-6-2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2015 NOMOR 23

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015
TENTANG : PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET
TETAP PADA PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

TABEL MASA MANFAAT ASET TETAP

NAMA BARANG	MASA MANFAAT (TAHUN)
GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN	
ALAT -ALAT BESAR	
ALAT -ALAT BESAR DARAT	10
ALAT-ALAT BESAR APUNG	8
ALAT-ALAT BANTU	7
ALAT-ALAT ANGKUTAN	
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7
ALAT-ALAT BERAT TAK BERMOTOR	2
ALAT ANGKUT APUNG BERMOTOR	10
ALAT ANGKUT APUNG TAK BERMOTOR	3
ALAT ANGKUT BERMOTOR UDARA	20
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
ALAT BENGKEL BERMESIN	10
ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
ALAT-ALAT UKUR	5
ALAT PERTANIAN	
ALAT PENGOLAHAN	4
ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/ALAT PENYIMPANAN	4
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
ALAT KANTOR	5
ALAT RUMAH TANGGA	5
KOMPUTER	4
MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5
ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	
ALAT STUDIO	5
ALAT KOMUNIKASI	5
PERALATAN PEMANCAR	10
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
ALAT KEDOKTERAN	5
ALAT KESEHATAN	5
ALAT LABORATORIUM	
UNIT-UNIT LABORATORIUM	8
ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH	10
UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15
ALAT LABORAORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15
ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10
RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	10
ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
PERALATAN LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	15
ALAT-ALAT PERSENJATAAN	
SENJATA API	10
PERSENJATAAN NON SENATA API	3
ALAT KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN	5

ASET TETAP DALAM RENOVASI			
PERLATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	Overhaul	> 0% s.d 100%	2
GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	Renovasi/Overhaul	> 0% s.d 100%	5

BUPATI MEMPAWAH

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 05.05.2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

RIA NORSAN

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2015 NOMOR 21

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MEMPAWAH**NOMOR : TAHUN 2015****TANGGAL : 2015****TENTANG : PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP PADA PEMERINTAH
KABUPATEN MEMPAWAH****TABEL MASA MANFAAT ASET TETAP AKIBAT PERBAIKAN**

NAMA BARANG	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/ RESTORASI/OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN			
ALAT -ALAT BESAR			
ALAT -ALAT BESAR DARAT	Overhaul	> 0% s.d 30 %	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65%	5
ALAT-ALAT BESAR APUNG	Overhaul	> 0% s.d 30 %	1
		> 30% s.d 45%	2
		> 45% s.d 65%	4
ALAT-ALAT BANTU	Overhaul	> 0% s.d 30 %	1
		> 30% s.d 45%	2
		> 45% s.d 65%	4
ALAT-ALAT ANGKUTAN			
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
ALAT-ALAT BERAT TAK BERMOTOR	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	1
ALAT ANGKUT APUNG BERMOTOR	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	6
ALAT ANGKUT APUNG TAK BERMOTOR	Renovasi	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2
ALAT ANGKUR BERMOTOR UDARA	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	6
		> 50% s.d 75%	9
		> 75% s.d 100%	12
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR			
ALAT BENGKEL BERMESIN	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	0
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	1
ALAT-ALAT UKUR	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
ALAT PERTANIAN			
ALAT PENGOLAHAN	Overhaul	> 0% s.d 20%	1
		> 21% s.d 50%	2
		> 51% s.d 75%	5
ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/ALAT PENYIMPANAN	Overhaul	> 0% s.d 20%	1
		> 21% s.d 50%	2
		> 51% s.d 75%	5

ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			
ALAT KANTOR	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
ALAT RUMAH TANGGA	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
KOMPUTER	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2
MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2
ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI			
ALAT STUDIO	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
ALAT KOMUNIKASI	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
PERALATAN PEMANCAR	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	5
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN			
ALAT KEDOKTERAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
ALAT KESEHATAN UMUM	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
ALAT LABORATORIUM			
UNIT-UNIT LABORATORIUM	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	4
ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	8
ALAT LABORAORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	8
ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5

ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
PERALATAN LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	8
ALAT-ALAT PERSENJATAAN			
SENJATA API	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
PERSENJATAAN NON SENATA API	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	0
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	1
GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN			
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Renovasi	> 0% s.d 25%	5
		> 25% s.d 50%	10
		> 50% s.d 75%	15
		> 75% s.d 100%	50
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Renovasi	> 0% s.d 25%	5
		> 25% s.d 50%	10
		> 50% s.d 75%	15
		> 75% s.d 100%	50
BANGUNAN MENARA	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
BANGUNAN BERSEJARAH			
TUGU PERINGATAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
TUGU PERINGATAN LAIN	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			
JALAN DAN JEMBATAN			
JALAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 60%	5
		> 60% s.d 100%	10
JEMBATAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
BANGUNAN AIR/IRIGASI			
BANGUNAN AIR IRIGASI	Renovasi	> 0% s.d 5%	2
		> 5% s.d 10%	5
		> 10% s.d 20%	10
BANGUNAN AIR PASANG SURUT	Renovasi	> 0% s.d 5%	2
		> 5% s.d 10%	5
		> 10% s.d 20%	10
BANGUNAN AIR RAWA	Renovasi	> 0% s.d 5%	1
		> 5% s.d 10%	3
		> 10% s.d 20%	5
BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Renovasi	> 0% s.d 5%	1
		> 5% s.d 10%	2
		> 10% s.d 20%	3
BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	Renovasi	> 0% s.d 5%	1
		> 5% s.d 10%	2
		> 10% s.d 20%	3

BANGUNAN AIR BERSIH/BAKU	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
INSTALASI AIR MINUM/BERSIH	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	7
		> 45% s.d 65%	10
INSTALASI AIR KOTOR	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	7
		> 45% s.d 65%	10
INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65%	5
INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65%	5
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
INSTALASI GARDU LISTRIK	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
INSTALASI PERTAHANAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65%	5
INSTALASI GAS	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
INSTALASI PENGAMAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	1
		> 45% s.d 65%	3
INSTALASI LAIN	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	1
		> 45% s.d 65%	3
JARINGAN			
JARINGAN AIR MINUM	Overhaul	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	7
		> 45% s.d 65%	10
JARINGAN LISTRIK	Overhaul	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
JARINGAN TELEPON	Overhaul	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	5
		> 45% s.d 65%	10
JARINGAN GAS	Overhaul	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	7
		> 45% s.d 65%	10
ALAT MUSIK MODERN	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2

GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN	
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50
BANGUNAN MENARA	40
BANGUNAN BERSEJARAH	50
TUGU PERINGATAN	50
CANDI	50
MONUMEN/BANGUNAN BERSEJARAH	50
TUGU PERINGATAN LAIN	50
TUGU TITIK KONTROL/PASTI	50
BANGUNAN RAMBU-RAMBU	50
BANGUNAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	50
GOLONGAN JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN	
JALAN DAN JEMBATAN	
JALAN	10
JEMBATAN	50
BANGUNAN AIR/IRRIGASI	
BANGUNAN AIR IRRIGASI	50
BANGUNAN AIR PASANG SURUT	50
BANGUNAN AIR RAWA	25
BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30
BANGUNAN AIR BERSIH/BAKU	40
BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR	40
BANGUNAN AIR	40
INSTALASI AIR MINUM/BERSIH	30
INSTALASI AIR KOTOR	30
INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10
INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
INSTALASI GARDU LISTRIK	40
INSTALASI PERTAHANAN	30
INSTALASI GAS	30
INSTALASI PENGAMAN	20
JARINGAN	
JARINGAN AIR MINUM	30
JARINGAN LISTRIK	40
JARINGAN TELEPON	20
JARINGAN GAS	30
ASET TETAP LAINNYA	
ALAT KESENIAN (ALAT MUSIK MODERN/BAND)	5
ALAT OLAHRAGA	8
PERALATAN OLAHRAGA	3

BUPATI MEMPAWAH

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 8-5-2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2015 NOMOR 23

RIA NORSAN